



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Angkutan Umum, alamat XXXXXX XXXX, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Aksesoris, alamat XXXXXXXX XXXX, Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2017 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Pejabat Pembantu Nikah bernama M. Amin, dengan wali nikah saudara laki-laki Pemohon II bernama Irfan bin Yan Rante karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit, dan dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Marwin dan Awan, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di KUA Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara karena para Pemohon lalai dalam pengurusan administrasi ke KUA Kecamatan Makale;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Faiz bin Regen, umur 2 tahun, dan sekarang Pemohon II dalam keadaan mengandung anak ke dua;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon, asuransi kesehatan anak-anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. M. Amin bin Sandre, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji, bertempat tinggal Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2014 dengan cara Islam;
 - Bahwa pada saat itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu dalam keadaan sakit;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Marwin dan Awan dengan mahar cincin emas satu gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
2. Suryadi bin Seni, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, mereka suami istri;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja pada bulan Nopember 2014 secara Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada saat itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama M. Amin dan yang menjadi wali

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon I karena ayah kandung Pemohon I pada waktu itu masih sakit;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Marwin dan Awan dengan mahar berupa cincin emas satu gram;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan itsbat nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II meminta disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara Islam di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja pada hari Jum'at, tanggal 28 Nopmeber 2014 yang dinikahkan oleh Pejabat Pembantu Nikah yang bernama M. Amin dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Irfan bin Yan Rante karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Umar Marwin dan Awan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat satu gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 2014, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku imam kampung dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Irfan karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Marwin dan Awan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Nopember 2014 dimana yang menikahkan keduanya adalah imam kampung yang bernama M. Amin dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit dan. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Marwin dan Awan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama keduanya menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa mahar pada saat pernikahan adalah cincin emas seberat satu gram dibayar tunai dan selama ini pernikahan keduanya baik-baik saja dan telah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah supaya memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayah adalah wali nikah dalam kelompok pertama dan saudara laki-laki

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung adalah wali nikah dalam kelompok kedua serta saudara laki-laki ayah kandung (paman) adalah wali nikah dalam kelompok ketiga, maka pada pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, seharusnya ayah didahulukan untuk menjadi wali nikahnya Pemohon II, namun oleh karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, sehingga kakak kandung Pemohon II yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa ayah kandung mempunyai alasan untuk tidak dapat menjadi wali dan pernikahan para Pemohon tetap memenuhi salah satu rukun nikah, yaitu adanya wali nikah (kakak kandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 28 Nopember 2014 di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Irfan dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama M. Amin serta yang menjadi saksi nikah adalah Marwin dan Awan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat satu gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jum'at, tanggal 28 Nopember 2014 di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di KUA setempat dan untuk bisa mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut gaul jadid".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 juga terdapat ketentuan sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa untuk menetapkan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan dari pengakuan tetapi juga disandarkan kepada alat bukti berupa kesaksian yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat hukum di dalam Kitab Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu, VII : 186, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا وجدت هذه الولاية صح العقد ونفذ وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور
وكان موقوفا عند الحنفية

Artinya : “Apabila ada perwalian ini (dalam pernikahan), maka akad tersebut sah dan berlaku, tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akad tersebut mauquf”.

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 Nopember 2014 di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriah oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hadira dan Hafidz Umami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hadira

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ilyas

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Istambul

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	331.000

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap

Makale,.....
Panitera,

Drs.Mahmud, S.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Mkl